



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 03 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 132/SK/2020/PA.Sak tanggal 2 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kapundung, 07 Mei 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 2 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 175/02/XI/2014 tertanggal 07 November 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 23 September 2015;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di KM. 70, RT. 023, RW. 008, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sekitar; kemudian pindah ke rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Indah Kasih, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 5 bulan; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak 8 bulan; terakhir pindah ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di KM. 70, RT. 023, RW. 008, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat bersifat emosional;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 18 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/02/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 7 November 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah saksi, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan di Kecamatan Tualang, Kecamatan Bunga Raya, sampai dengan pisah;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Menurut laporan Penggugat kepada saksi, penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada saksi kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah orang tua Penggugat dan orang tua saksi, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan di Kecamatan Tualang, Kecamatan Bunga Raya, sampai dengan pisah;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut laporan Penggugat kepada saksi, penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan orang tua saksi kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak pertengahan bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat emosional dan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar. Puncaknya terjadi pada awal bulan Mei tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, setelah diperiksa oleh Hakim adalah Ibu kandung dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat, saksi pertama bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi kedua bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dayun, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan di Kecamatan Tualang, Kecamatan Bunga Raya, sampai dengan pisah. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Serta terbukti telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan/ pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan dampak yang buruk/ kerusakan/ mafsadat yang semestinya tidak boleh terjadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputus pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp570.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);